



**PUTUSAN**

**Nomor 137/Pid.B/2023/PN Krs.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD YUDI AL YUD BIN AS'AD;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/3 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bendungan RT05 RW03 Desa Ranon Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **AHMAD JUNAIDI AL EDI BIN MULYADI;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/5 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Darpo RT04 RW03 Desa Sumberkembar Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB Nomor 137/Pid.B/2023/PN Krs. tanggal 16 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 137/Pid.B/2023/PN Krs. tanggal 16 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Yudi Als Yud Bin As'ad dan Terdakwa II Ahmad Junaidi Als Edi Bin Mulyadi, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu" sebagaimana dakwaan penuntut umum yakni Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Krs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muhammad Yudi Als Yud Bin As'ad dan Terdakwa II Ahmad Junaidi Als Edi Bin Mulyadi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah ranting kayu panjang  $\pm 1,5$  m yang digunakan sebagai alat untuk merusak kawat jendela ram sekolah TK;
  - 1 (satu) buah sak/karung warna putih ukuran besar yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan buku hasil pencurian;
  - 1 (satu) buah sak/karung warna putih ukuran kecil yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan buku hasil pencurian;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah sound system aktif warna hitam kombinasi orange;
  - 6 (enam) ikat buku mata pelajaran TK berbagai jenis;Dikembalikan kepada Saksi Prawito Utomo Al Wito Bin Oentong selaku Guru di PKK Pandean;
4. Menetapkan agar para Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi dengan pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya para Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa I Muhammad Yudi Als Yud Bin As'ad dan Terdakwa II Ahmad Junaidi Als Edi Bin Mulyadi baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersamaan, pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 24.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di gedung TK PKK Pandean, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo, atau setidaknya

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Krs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, yang mana telah melakukan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II dirumahnya yang beralamatkan di Desa Sumber kembar, kec. Pakuniran, Kab. Probolinggo. Sampai dirumah, Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I berapa harga buku bekas, Terdakwa I jawab tetap harganya Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) per kilo. Saat itu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mencari, dan Terdakwa I Tanya mencari kemana, Terdakwa II menjawab mencari kemana saja. Terdakwa I menjawab terserah, saat itu Sdr Terdakwa II mengambil karung warna putih dan membawanya selanjutnya para Terdakwa berdua dengan mengendarai sepeda motor Suzuki smash warna hitam putih yang dikendarai oleh Terdakwa II berkeliling wilayah Paiton dan sekira pukul 19.00 Wib sampai di sekolah SDN Pandean. Saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II tepat berada di belakang gedung SDN Pandean dan duduk di jalan raya sambil mengawasi situasi. Dikarenakan situasi masih ramai kemudian para Terdakwa berdua melanjutkan berkeliling sampai di Jalan Raya menuju TPI Paiton Desa Sumberanyar, sampai di sekitaran area TPI selanjutnya para Terdakwa meninggalkan lokasi menuju warung kopi di desa plampang Kec. Paiton. Setelah selesai minum kopi Terdakwa I bersama Terdakwa II berkeliling lagi sampai menuju ke belakang gedung ke SDN Pandean. Sekira pukul 24.00 Wib dan situasi sepi selanjutnya Sdr Terdakwa II merencanakan untuk melakukan pencurian di dalam gedung sekolah SDN Pandean, terlebih dahulu Terdakwa I dan Terdakwa II mencari bagaimana cara masuk ke dalam gedung sampai Terdakwa I melihat kawat ram-raman di jendela dan menemukan sebuah kayu saat itu Terdakwa I mencoba untuk mendorong pojok kawat ram-raman jendela dan ternyata berhasil Terdakwa I rusak. Setelah berhasil Terdakwa I rusak kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II siapa yang akan masuk, saat itu Terdakwa II menyampaikan apabila dirinya tidak muat apabila masuk melalui jendela dan saat itu juga Terdakwa I memanjat dan masuk ke

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gedung melalui jendela sedangkan posisi Terdakwa II berada di luar menjaga situasi.

Selanjutnya setelah Terdakwa I berhasil masuk kedalam gedung TK kemudian Terdakwa I melihat 2 (dua) almari dalam keadaan terbuka dan ada sebuah sound sistem di dekat pintu selanjutnya Terdakwa I mengambil bermacam-macam buku yang ada di almari, lalu Terdakwa I julurkan melalui jendela waktu Terdakwa I masuk kemudian oleh Terdakwa II diterima dan dikumpulkan diluar. Setelah buku-buku dalam almari habis dan terkumpul diluar selanjutnya Terdakwa I membuka kunci jendela bagian depan samping kiri pintu akan tetapi Terdakwa I tidak jadi melewatinya dan akhirnya Terdakwa I keluar melalui jendela yang telah Terdakwa I rusak. Setelah berada diluar gedung Terdakwa I bersama dengan Ahmad Junaidi Al Ed memasukkan buku ke dalam karung warna putih sebanyak 2 (dua) karung dinaikkan ke atas sepeda motor suzuki smash warna hitam putih dibagian slebor depan dengan posisi 1 (satu) karung sak kecil yang terisi buku-buku ditaruh di depan sepeda motor sedangkan 1 (satu) karung sak besar yang terisi buku-buku ditaruh ditengah dihipit Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan lokasi gedung TK PKK saat berada di perjalanan sekitar masuk Desa Glagah Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I apakah masih ada buku-buku yang tersisa, Terdakwa I jawab sudah tidak ada dan hanya tinggal sound sistem, saat itu Sdr Terdakwa II mengajak kembali akan tetapi Terdakwa I menolaknya. Sampai di jembatan pakuniran, Terdakwa II langsung mengarah menuju portal masuk desa alas nyiur kecamatan Besuk, kab. Probolinggo untuk menyembunyikan 2 (dua) karung sak yang berisi buku-buku dan selanjutnya Terdakwa II mengajak kembali lagi ke SDN Pandean untuk mengambil sound sistem yang tersisa di dalam gedung.

Selanjutnya setelah para Terdakwa kembali ke gedung TK PKK Pandean, selanjutnya sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa II yang kemudian diparkirkan di tepi jalan tepatnya di timur Gedung TK PKK kemudian Terdakwa I memanjat dan meloncat pagar di timur gedung, yang diikuti oleh Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I membuka jendela yang sebelumnya sudah Terdakwa I buka terlebih dahulu kuncinya dari dalam, dikarenakan masih terdapat pengait jendela kemudian Terdakwa I merusaknya dengan cara menarik menggunakan tangan kosong dan setelah jendela bisa terbuka lebar Terdakwa I masuk ke dalam gedung di ikuti oleh Terdakwa II. Saat berada di dalam gedung Terdakwa II mengangkat dan mengeluarkan sound system. Sebelumnya Terdakwa I terlebih dahulu keluar dari jendela untuk memegang

*Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Krs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun jendela, setelah Terdakwa II mengeluarkan sound system dari dalam gedung, sound system tersebut diangkat lagi oleh Terdakwa II ntuk di dekatkan ke pagar. Saat Terdakwa II keluar area sekolah dengan cara memanjat dan meloncat pagar, setelah berada di luar pagar Terdakwa II menyampiakan kepada Terdakwa I jangan loncat dulu ada sepeda motor dari ara selatan, kemudian Terdakwa I bersembunyi di balik pagar dan mendengar apabila Terdakwa II ditanya oleh pengendara sepeda motor dan setelah berbincang dengan Terdakwa II Terdakwa I juga melihat pengendara sepeda tersebut menuju kearah utara, setelah situasi aman Terdakwa II menyampiakan kepada Terdakwa I situasi aman, selanjutnya Terdakwa I mengangkat dan menjulurkan keluar dan diterima oleh Terdakwa II dan setelah berhasil mengeluarkan sound system ke luar pagar Terdakwa I bersama Terdakwa II meninggalkan lokasi sampai menuju desa sumberkembar tepatnya depan Kantor KUA di sebuah kebun untuk menyembunyikan saound system. Setelah menyembunyikan sound system Terdakwa I bersama Terdakwa II menuju ke penyimpanan 2 (dua) karung sak yang berisikan buku untuk kemudian dijual.

Akibat perbuatan para Terdakwa SDN Pandean mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa para Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Prawito Utomo Al Wito Bin Oentong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terjadi peristiwa pencurian pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 bertempat di gedung TK PKK Pandean, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo;
  - Bahwa barang yang diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) buah sound system aktif warna hitam kombinasi orange dan buku-buku mata pelajaran TK berbagai jenis milik Sekolah Pandean;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut dan nanti mengetahui barang-barang tersebut telah hilang pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 WIB pada saat saksi mau mengambil sound system aktif warna hitam kombinasi orange dan dimana juga banyak buku-buku mata pelajaran TK berbagai jenis telah hilang di lemari buku;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pelaku masuk ke dalam ruangan dengan cara memanjat dari jendela yang dipasang ram-ram, karena pada saat saksi melihat ram-ram tersebut telah dalam keadaan rusak. Selanjutnya saksi melapor kepada perangkat desa dan melaporkan peristiwa tersebut kepada Polsek Paiton;
- Bahwa kemudian saksi diberitahu oleh pihak kepolisian mengenai telah ditemukannya barang milik Sekolah Pandean yang diambil oleh pelaku, selanjutnya saksi bersama perangkat desa mendatangi tempat penyimpanan barang tersebut dan benar bahwa barang tersebut adalah milik sekolah Pandean;
- Bahwa atas kejadian tersebut, pihak Sekolah Pandean mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pelaku telah mengambil barang-barang milik Sekolah Pandean tanpa seizin pihak sekolah;  
Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya;
- 2. Basori Alwi Al Alwi Bin Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 bertempat di gedung TK PKK Pandean, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo;
  - Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah sound system aktif warna hitam kombinasi orange dan buku-buku mata pelajaran TK berbagai jenis milik Sekolah Pandean;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut. Saksi mengetahui peristiwa itu dari Saksi Prawito Utomo Al Wito Bin Oentong kalau ada barang-barang yang diambil berupa 1 (satu) buah sound system aktif warna hitam kombinasi orange dan buku-buku mata pelajaran TK berbagai jenis milik Sekolah Pandean. Selanjutnya saksi bersama Saksi Prawito Utomo Al Wito Bin Oentong melaporkan peristiwa tersebut kepada Polsek Paiton;
  - Bahwa kemudian saksi diberitahu oleh pihak kepolisian mengenai telah ditemukannya barang milik Sekolah Pandean yang diambil oleh pelaku, selanjutnya saksi bersama perangkat desa mendatangi tempat penyimpanan barang tersebut dan benar bahwa barang tersebut adalah milik sekolah Pandean;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, pihak Sekolah Pandean mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pelaku telah mengambil barang-barang milik Sekolah Pandean tanpa seizin pihak sekolah;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil barang-barang milik sekolah TK dan SDN Pandean pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 24.00 WIB di gedung TK PKK Pandean, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo;
- Bahwa barang yang kami ambil berupa 1 (satu) buah sound system aktif warna hitam kombinasi orange dan buku-buku mata pelajaran TK berbagai jenis;
- Bahwa perbuatan tersebut kami lakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa I dan Terdakwa II mencari bagaimana cara masuk ke dalam gedung sampai Terdakwa I melihat kawat ram-ram di jendela dan menemukan sebuah kayu. Saat itu Terdakwa I mencoba untuk mendorong pojok kawat ram-ram jendela dan ternyata berhasil Terdakwa I rusak. Setelah berhasil Terdakwa I rusak kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II siapa yang akan masuk, saat itu Terdakwa II menyampaikan apabila dirinya tidak muat apabila masuk melalui jendela dan saat itu juga Terdakwa I memanjat dan masuk ke gedung melalui jendela sedangkan posisi Terdakwa II berada di luar menjaga situasi. Selanjutnya setelah Terdakwa I berhasil masuk ke dalam gedung TK kemudian Terdakwa I melihat 2 (dua) lemari dalam keadaan terbuka dan ada sebuah sound system di dekat pintu selanjutnya Terdakwa I mengambil bermacam-macam buku yang ada di lemari, lalu Terdakwa I julurkan melalui jendela waktu Terdakwa I masuk kemudian oleh Terdakwa II diterima dan dikumpulkan di luar. Setelah buku-buku dalam lemari habis dan terkumpul di luar selanjutnya Terdakwa I membuka kunci jendela bagian depan samping kiri pintu akan tetapi Terdakwa I tidak jadi melewatinya dan akhirnya Terdakwa I keluar melalui jendela yang telah Terdakwa I rusak. Setelah berada di luar gedung, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II memasukkan buku ke dalam karung warna putih

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) karung yang kemudian dinaikkan ke atas sepeda motor Suzuki Smash warna hitam putih di bagian spakbor depan dengan posisi 1 (satu) karung sak kecil yang terisi buku-buku ditaruh di depan sepeda motor sedangkan 1 (satu) karung sak besar yang terisi buku-buku ditaruh di tengah dihipit Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan lokasi gedung TK PKK. Pada saat berada di perjalanan sekitar masuk Desa Glagah Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I apakah masih ada buku-buku yang tersisa, Terdakwa I jawab sudah tidak ada dan hanya tinggal sound system, saat itu Terdakwa II mengajak kembali akan tetapi Terdakwa I menolaknya. Sampai di Jembatan Pakuniran, Terdakwa II langsung mengarah menuju portal masuk Desa Alas Nyiur Kecamatan Besuk, Kab. Probolinggo untuk menyembunyikan 2 (dua) karung sak yang berisi buku-buku dan selanjutnya Terdakwa II mengajak kembali lagi ke SDN Pandean untuk mengambil sound system yang tersisa di dalam gedung;

- Bahwa kami sudah menjual 2 (dua) karung sak yang berisi buku-buku pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 dengan harga sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per kilonya. Setelah ditimbang ternyata beratnya mencapai 60 (enam puluh) kilogram. Kemudian kami membagi 2 (dua) hasil penjualan sehingga masing-masing kami mendapat sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima rupiah) yang telah kami gunakan untuk membeli pampers dan rokok;
- Bahwa buku-buku tersebut kami jual pada seseorang di Dusun Janti, Desa Sentul, Kecamatan Gading, Probolinggo;
- Bahwa kami juga berencana menjual sound system yang tersisa, namun sebelum dijual disimpan dulu di rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II yang merencanakan dan mengajak Terdakwa I, namun yang memiliki ide menjual buku-buku tersebut adalah Terdakwa I karena sebelumnya Terdakwa I sudah pernah menjual buku-buku seperti itu;
- Bahwa kami mengambil barang-barang milik TK dan SDN Pandean tanpa seizin pihak sekolah;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil barang-barang milik sekolah TK dan SDN Pandean pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Krs.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 24.00 WIB di gedung TK PKK Pandean, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo;

- Bahwa barang yang kami ambil berupa 1 (satu) buah sound system aktif warna hitam kombinasi orange dan buku-buku mata pelajaran TK berbagai jenis;
- Bahwa perbuatan tersebut kami lakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa I dan Terdakwa II mencari bagaimana cara masuk ke dalam gedung sampai Terdakwa I melihat kawat ram-ram di jendela dan menemukan sebuah kayu. Saat itu Terdakwa I mencoba untuk mendorong pojok kawat ram-ram jendela dan ternyata berhasil Terdakwa I rusak. Setelah berhasil Terdakwa I rusak kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II siapa yang akan masuk, saat itu Terdakwa II menyampaikan apabila dirinya tidak muat apabila masuk melalui jendela dan saat itu juga Terdakwa I memanjat dan masuk ke gedung melalui jendela sedangkan posisi Terdakwa II berada di luar menjaga situasi. Selanjutnya setelah Terdakwa I berhasil masuk ke dalam gedung TK kemudian Terdakwa I melihat 2 (dua) lemari dalam keadaan terbuka dan ada sebuah sound system di dekat pintu selanjutnya Terdakwa I mengambil bermacam-macam buku yang ada di lemari, lalu Terdakwa I julurkan melalui jendela waktu Terdakwa I masuk kemudian oleh Terdakwa II diterima dan dikumpulkan di luar. Setelah buku-buku dalam lemari habis dan terkumpul di luar selanjutnya Terdakwa I membuka kunci jendela bagian depan samping kiri pintu akan tetapi Terdakwa I tidak jadi melewatinya dan akhirnya Terdakwa I keluar melalui jendela yang telah Terdakwa I rusak. Setelah berada di luar gedung, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II memasukkan buku ke dalam karung warna putih sebanyak 2 (dua) karung yang kemudian dinaikkan ke atas sepeda motor Suzuki Smash warna hitam putih di bagian spakbor depan dengan posisi 1 (satu) karung sak kecil yang terisi buku-buku ditaruh di depan sepeda motor sedangkan 1 (satu) karung sak besar yang terisi buku-buku ditaruh di tengah dihipit Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan lokasi gedung TK PKK. Pada saat berada di perjalanan sekitar masuk Desa Glagah Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I apakah masih ada buku-buku yang tersisa, Terdakwa I jawab sudah tidak ada dan hanya tinggal sound system, saat itu Terdakwa II mengajak kembali akan tetapi Terdakwa I menolaknya. Sampai di Jembatan Pakuniran, Terdakwa II langsung mengarah menuju portal

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Krs.



masuk Desa Alas Nyiur Kecamatan Besuk, Kab. Probolinggo untuk menyembunyikan 2 (dua) karung sak yang berisi buku-buku dan selanjutnya Terdakwa II mengajak kembali lagi ke SDN Pandean untuk mengambil sound system yang tersisa di dalam gedung;

- Bahwa kami sudah menjual 2 (dua) karung sak yang berisi buku-buku pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 dengan harga sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per kilonya. Setelah ditimbang ternyata beratnya mencapai 60 (enam puluh) kilogram. Kemudian kami membagi 2 (dua) hasil penjualan sehingga masing-masing kami mendapat sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima rupiah) yang telah kami gunakan untuk membeli pampers dan rokok;
- Bahwa buku-buku tersebut kami jual pada seseorang di Dusun Janti, Desa Sentul, Kecamatan Gading, Probolinggo;
- Bahwa kami juga berencana menjual sound system yang tersisa, namun sebelum dijual disimpan dulu di rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II yang merencanakan dan mengajak Terdakwa I, namun yang memiliki ide menjual buku-buku tersebut adalah Terdakwa I karena sebelumnya Terdakwa I sudah pernah menjual buku-buku seperti itu;
- Bahwa kami mengambil barang-barang milik TK dan SDN Pandean tanpa seizin pihak sekolah;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum dalam perkara obat-obatan farmasi tanpa izin;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sound system aktif warna hitam kombinasi prange;
- 1 (satu) buah ranting kayu panjang + 1,5 (satu koma lima) meter yang digunakan sebagai alat untuk merusak kawat jendela ram sekolah TK;
- 2 (dua) buah sak/karung warna putih ukuran besar yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan buku hasil pencurian;
- 6 (enam) ikat buku mata pelajaran TK berbagai jenis;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

*Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Krs.*



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023, TK PKK Pandean yang beralamat di Kec. Paiton, Kab. Probolinggo telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) buah sound system aktif warna hitam kombinasi orange dan buku-buku mata pelajaran TK berbagai jenis milik Sekolah Pandean;
2. Bahwa Saksi Prawito Utomo Al Wito Bin Oentong yang pertama kali menyadari kehilangan tersebut kemudian menceritakan kepada Saksi Basori Alwi Al Alwi Bin Ahmad mengenai adanya barang-barang milik Sekolah Pandean yang hilang. Kedua saksi juga menemukan kawat ram-ram yang terpasang di jendela sudah dalam keadaan rusak. Selanjutnya kedua saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Polsek Paiton;
3. Bahwa kemudian kedua saksi mendapat informasi dari pihak kepolisian mengenai telah ditemukannya barang milik Sekolah Pandean yang ternyata diambil oleh para Terdakwa, selanjutnya kedua saksi bersama perangkat desa mendatangi tempat penyimpanan barang tersebut dan ternyata benar bahwa barang tersebut adalah milik sekolah Pandean;
4. Bahwa sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023, para Terdakwa telah menjual buku-buku milik TK dan SDN Pandean sebanyak 2 (dua) sak pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sehingga mengakibatkan Sekolah Pandean mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
5. Bahwa barang-barang milik TK dan SDN Pandean yang tersisa adalah 1 (satu) buah sound system aktif warna hitam kombinasi prange dan 6 (enam) ikat buku mata pelajaran TK berbagai jenis;
6. Bahwa para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Sekolah Pandean tanpa seizin pihak sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

*Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Krs.*



2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
4. Dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini Muhammad Yudi Al Yud Bin As'ad dan Ahmad Junaidi Al Edi Bin Mulyadi yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi maupun para Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa mereka memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2.-----**

**Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dimana perbuatan mengambil atau mencuri sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah dipindahkan tempat dari tempat semula ke tempat lain bukan atas kehendak dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa adapun arti dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, baik itu memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis seperti misalnya uang, baju, listrik dan gas;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki menurut Prof. Simons adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat

*Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Krs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh Pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H., *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, 2009);

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan para Terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau para Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023, TK PKK Pandean yang beralamat di Kec. Paiton, Kab. Probolinggo telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) buah sound system aktif warna hitam kombinasi orange dan buku-buku mata pelajaran TK berbagai jenis milik Sekolah Pandean;

Menimbang, bahwa Saksi Prawito Utomo Al Wito Bin Oentong yang pertama kali menyadari kehilangan tersebut kemudian menceritakan kepada Saksi Basori Alwi Al Alwi Bin Ahmad mengenai adanya barang-barang milik Sekolah Pandean yang hilang. Kedua saksi juga menemukan kawat ram-ram yang terpasang di jendela sudah dalam keadaan rusak. Selanjutnya kedua saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Polsek Paiton;

Menimbang, bahwa kemudian kedua saksi mendapat informasi dari pihak kepolisian mengenai telah ditemukannya barang milik Sekolah Pandean yang ternyata diambil oleh para Terdakwa, selanjutnya kedua saksi bersama perangkat desa mendatangi tempat penyimpanan barang tersebut dan ternyata benar bahwa barang tersebut adalah milik sekolah Pandean;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023, para Terdakwa telah menjual buku-buku milik TK dan SDN Pandean sebanyak 2 (dua) sak pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sehingga mengakibatkan Sekolah Pandean mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Adapun barang-barang milik TK dan SDN Pandean yang tersisa adalah 1 (satu) buah sound system aktif warna hitam kombinasi prange dan 6 (enam) ikat buku mata pelajaran TK berbagai jenis;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Krs.



Menimbang, bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi-saksi maupun para Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada TK dan SDN Pandean sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa para Terdakwa telah mengambil barang-barang tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa tidak terungkap pula di persidangan jika para Terdakwa pernah melakukan pembelian ataupun melakukan upaya-upaya untuk memindahkan hak kepemilikan atas barang-barang tersebut dari pihak TK dan SDN Pandean. Dengan demikian sampai dengan saat ini barang-barang dimaksud masih merupakan milik TK dan SDN Pandean;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya dan bermaksud untuk menikmati serta memperoleh manfaat dan menguasai barang yang diambarnya meskipun tidak memiliki alas hak atau hak kepemilikan terhadapnya;

Menimbang, bahwa padahal sebagai pemilik, pihak sekolah (TK dan SDN Pandean) memiliki hak penuh untuk menikmati ataupun memperoleh manfaat daripadanya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan juga telah melawan hak pihak lain dalam hal ini hak dari TK dan SDN Pandean untuk menikmati dan menggunakan barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3.**-----

**Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa agar dapat mengenai unsur ini maka dua orang atau lebih tersebut harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan bukannya yang satu sebagai pembuat sedangkan yang lain hanya membantu saja sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, dengan demikian para Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

*Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Krs.*



**Ad.4.-----**

**Dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar misalnya membongkar tembok, pintu jendela, disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah, berarti bahwa pembongkaran dan sebagainya itu untuk masuk ke tempat tersebut, jadi bukan untuk keluar atau keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan memanjat dapat ditafsirkan secara autentik pada Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa Saksi Prawito Utomo Al Wito Bin Oentong yang pertama kali menyadari kehilangan tersebut menemukan kawat ram-ram yang terpasang di jendela sudah dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa mengenai rusaknya kawat ram-ram yang terpasang di jendela tersebut dapat diketahui dari keterangan para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa berawal dari para Terdakwa yang berusaha mencari jalan untuk masuk ke dalam gedung sekolah, dimana saat itu Terdakwa I mencoba untuk mendorong pojok kawat ram-ram jendela dan ternyata berhasil Terdakwa I rusak. Setelah berhasil Terdakwa I rusak kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II siapa yang akan masuk, saat itu Terdakwa II menyampaikan apabila dirinya tidak muat apabila masuk melalui jendela dan saat itu juga Terdakwa I memanjat dan masuk ke gedung melalui jendela sedangkan posisi Terdakwa II berada di luar menjaga situasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ternyata para Terdakwa berhasil memasuki gedung sekolah dan melakukan perbuatannya karena terlebih dahulu membongkar kawat ram-ram yang terpasang di jendela kemudian memanjat dinding gedung dan masuk melalui celah yang sudah tidak tertutupi oleh kawat ram-ram tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

*Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Krs.*



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan karena hanya mengajukan permohonan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan para Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah ranting kayu panjang + 1,5 (satu koma lima) meter yang digunakan sebagai alat untuk merusak kawat jendela ram sekolah TK;
- 2 (dua) buah sak/karung warna putih ukuran besar yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan buku hasil pencurian;

yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sound system aktif warna hitam kombinasi prange;
- 6 (enam) ikat buku mata pelajaran TK berbagai jenis;

yang terungkap di persidangan sebagai milik pihak sekolah TK dan SDN Pandean maka dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

*Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Krs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa berpeluang meresahkan masyarakat;
- Bahwa para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan pihak sekolah TK dan SDN Pandean mengalami kerugian material;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Muhammad Yudi Al Yud Bin As'ad** dan Terdakwa II **Ahmad Junaidi Al Edi Bin Mulyadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Krs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ranting kayu panjang + 1,5 (satu koma lima) meter yang digunakan sebagai alat untuk merusak kawat jendela ram sekolah TK;
- 2 (dua) buah sak/karung warna putih ukuran besar yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan buku hasil pencurian;

**dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah sound system aktif warna hitam kombinasi prange;
- 6 (enam) ikat buku mata pelajaran TK berbagai jenis;

**dikembalikan kepada TK dan SDN Pandean melalui Saksi Prawito Utomo Al Wito Bin Oentong;**

- 6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nasrul Kadir, S.H., M.H. dan Chahyan Uun Pryatna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Nyoman Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Ibnu Sina, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan para Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Nasrul Kadir, S.H., M.H.**

**Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H.**

**Chahyan Uun Pryatna, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ni Nyoman Suparwati, S.H.**

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Krs.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)